



P U T U S A N

No. 704 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Bandar Lampung;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada 1 November 1994 yang dilaksanakan di Kalianda, yang kemudian di catat di Kantor Catatan Sipil Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2.166.60.1994 tanggal 1 November 1994;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK I, Jenis kelamin perempuan, lahir di Kotabumi, tanggal 02 Oktober 1995;
 - b. ANAK II, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotabumi, tanggal 31 Juli 1997;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis sebagaimana layaknya suami-istri dimana keduanya rukun dan saling menghormati satu sama lain, apabila antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan paham maka biasanya dapat

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 704K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri sebagai suami istri;

4. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakcocokan dalam sifat dan tujuan berkeluarga, dalam berkomunikasi sering terjadi salah faham dan selisih pendapat;
5. Bahwa dikarenakan pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang akhir ini terjadi secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi oleh keluarga dari kedua belah pihak, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak ada kesungguhan atas upaya-upaya yang telah dilakukan demi membina keutuhan dan keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas adalah wajar dan patut apabila Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat perselisihan dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian adalah alternatif terakhir yang terbaik dari semua pilihan yang ada dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas yang menurut Penggugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk dapat memberikan putusan, yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2.1666.60.1994 tanggal 01 November 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan biaya pemeliharaan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak-anak dibebankan kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kalianda Lampung Selatan supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah semua gugatan atas diri Tergugat yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak untuk bercerai baik itu diceraikan atau menceraikan;
3. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada atasannya harus mendapat izin dari atasan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 37/Pdt.G/2011/PN.TK, tanggal 28 November 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 474.2.1666.60.1994 tanggal 01 November 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 704K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Salinan Putusan dalam perkara ini juga kepada Kantor Catatan Sipil Kalianda Lampung Selatan supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp751.000.00,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 23/Pdt./2012/PT.TK, tanggal 6 Agustus 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 37/Pdt.G/2011/PN-TK tanggal 28 November 2011 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 September 2012 kemudian terdapatnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 September 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 37/Pdt.G/2011/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 20 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, putusan *Judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt/2012/PT.TK tertanggal 06 Agustus 2012 tidak mempertimbangkan sama sekali dalil gugatan dan tidak mempertimbangkan dengan seksama keterangan saksi I dan saksi II;
2. Bahwa Tergugat membantah semua gugatan atas diri Tergugat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi I dan saksi-saksi II namun tidak dapat mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi lainnya atas bantahannya;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Tinggi pada halaman 4 dan 5 yang berbunyi: Bahwa saksi I dan saksi II tidak pernah melihat atau mendengar atau menjalani secara langsung adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa para saksi tahu tentang adanya percekcoan Penggugat dan Tergugat karena mendengar cerita dari Penggugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat, percekcoan mereka berdua adalah karena masalah hutang;

Bahwa menurut saksi II yang adalah adik kandung dari Penggugat dan pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, kelihatan mereka baik-baik saja, tidak pernah mabuk-mabukan dan juga tidak pernah memukul Penggugat;

Bahwa penilaian Pengadilan Tinggi yang menyatakan Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan yakni saksi I dan saksi II adalah saksi *de auditu* adalah tidak tepat;

- Saksi I adalah teman dekat seprofesi Pemohon Kasasi dari tahun 1994 s/d sekarang yang menjadi curahan hati Penggugat jadi mengetahui secara Persis runtutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan saksi II pernah tinggal selama 3 tahun dengan Penggugat/Tergugat yang juga menjadi tempat curahan hati Penggugat;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan percekcoan di depan orang lain terlebih anak-anaknya adalah untuk menjaga martabat dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 704K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga diri keluarga dan juga menjaga perkembangan emosi anak-anak Pemohon Kasasi;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberi peluang kepada Termohon Kasasi untuk melakukan pemukulan. Saat terjadi percekocan dan pertengkaran, Pemohon Kasasi tidak pernah berkata kasar kepada Termohon Kasasi dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang menjadikan dasar alasan tersebut untuk menolak petitum poin 2 (dua) sehingga petitum poin 3 (tiga), poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sangat tidak berperikemanusiaan;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali Pasal 19 f PP. No. 9 Tahun 1975 atas kesimpulan Penggugat tertanggal 17 November 2011;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan dengan saksama keterangan saksi I dan saksi II yang menyatakan bahwa penyebab percekocan adalah perbuatan Tergugat yang terus-menerus memiliki banyak hutang yang mengakibatkan Penggugat tidak nyaman dan merasa terbebani;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan keterangan Saksi I yaitu bahwa Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2011 dan anak-anak ikut Penggugat; bahwa dengan kondisi pisah rumah, Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kandung dengan melakukan antar jemput anak-anaknya ke sekolah.

(Bahwa Pemohon Kasasi dan anak-anaknya sudah tidak serumah dengan Termohon Kasasi sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang dan kewajiban Termohon Kasasi sebagai ayah kandung hanya sebatas melakukan antar jemput anak-anaknya ke sekolah). Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat menolak bercerai yang antara lain "masih mempunyai tanggung jawab kepada 2 (dua) orang anaknya" adalah alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

5. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru menerapkan hukum pembuktian. Bahwa di dalam perkara ini Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi lainnya dan juga Tergugat tidak hadir pada saat kesimpulan dan tidak ada kabar sehingga dianggap Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk itu. Dengan demikian adalah tidak berdasarkan hukum *Judex Facti* memutus perkara dengan menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, kecuali dalam hal gugatan adalah tidak berdasar (*ongegron*) atau bertentangan dengan hukum.

6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan karena berdasarkan fakta persidangan penyebab percekocan dan pertengkaran adalah perbuatan Termohon Kasasi yang terus-menerus berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak ada kesungguhan untuk melakukan upaya-upaya demi membina keutuhan dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Bagaimana mungkin Permohon Kasasi yang sudah benar-benar tidak mampu untuk menjalani hidup rumah tangga dengan Termohon Kasasi dan tidak memiliki rasa percaya lagi terhadap Termohon Kasasi dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis sesuai dengan tujuan berkeluarga;

Bahwa di dalam memutus perkara ini *Judex Facti* telah melanggar atau tidak mempedomani yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI mengenai Alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

Hal "tetap menolak untuk kembali kepada suami/istrinya" termasuk dalam Pasal 211 ayat 2 B.W, tidak perlu dibuktikan dengan adanya permintaan-permintaan atau somasi tetapi cukup dinyatakan dari keadaan; bahkan hal "tetap menolak" itu dapat dianggap ada bila selama itu suami/istri yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang syah tidak menunjukkan kemauannya yang sungguh-sungguh untuk kembali. Pts. MARI tgl. 19 Desember 1956 No. 133 K/Sip/1956 Majelis Hakim : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan K.Malikul Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan-alasan kasasi:

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 704K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi I dan saksi II tidak melihat atau mendengar secara langsung terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa oleh karena keterangan saksi hanya atas pendengaran dari orang lain (*de auditu*) maka keterangan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian tentang terjadinya cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2013** oleh **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** dan **H. Hamdi, SH.,H.Hum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lilie Prisbawono Adi, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

ttd./

ttd./ H. Hamdi, SH.,H.Hum.

H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- | Panitera Pengganti |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,- | ttd./ |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | 489.000,- | Lilie Prisbawono Adi, SH., |
| Jumlah | Rp 500.000,- | |

untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003